



PUTUSAN

Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN.**
Tempat lahir : Pati.
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun / 08 Februari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sekuntum / Flamboyan IV Gg. Jati Mulya No. 07 RT 03 RW 01, Kel. Delima, Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ketua Umum DPP LSM Perisai.
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama J. Marbun, S.H., M.H., Lewiario Laia, S.H., M.H., dan Roni Kurniawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor J. MARBUN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jl. Selamat No.1 Labuh Baru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/AP-JM/SKK/Pid/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 482/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No. Reg. Perkara: PDM-179/PEKAN/11/2023, tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 263 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 satu persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685/Sidomulyo Timur/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.

2. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
3. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
5. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARZUKI DARWIS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
1322/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 satu persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685/Sidomulyo Timur/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.

2. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemlik tanah (SKPT) Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
3. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
5. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2024 dan pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024;



Membaca Memori Banding tertanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 93/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024, sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 19 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024, sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Sunardi Als Nardi Bin Suparman tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Februari 2024, Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Als Nardi Bin Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Demikian kami ajukan memori banding ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Alias Nardi Bin Suparman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685/Sidomulyo Timur/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.

2. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
5. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Terdakwa Sunardi Alias Nardi Bin Suparman untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sunardi Alias Nardi Bin Suparman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685/Sidomulyo Timur/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.

2. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;

5. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa Sunardi Als Nardi Bin Suparman tersebut;
- Menolak Memori Banding dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Februari 2024, Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Als Nardi Bin Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan terdakwa tidak terbukti menurut hukum;
3. Menyatakan 1 (satu) persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2002 Nomor : 685/Sidomulyo Timur/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
7. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
Dikembalikan kepada guru-guru SMPN 5 Pekanbaru.
8. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
9. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau Cq. Majelis Hakim Tinggi Riau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2019, Saksi ARWAN membeli sebidang tanah secara sah dari Saksi RENAWATI SETIAWAN dengan luas 2.573 m² yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sudah dibangun pagar tembok keliling. Selanjutnya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak atas sebidang tanah yang telah dibeli dari Saksi RENAWATI SETIAWAN, maka selanjutnya Saksi ARWAN langsung melakukan proses balik nama sertifikat tanah sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m², Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685/Sidomulyo Timur/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Pemegang Hak an ARWAN yang hingga pada saat ini masih berlaku secara hukum.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, tiba-tiba Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN yang merupakan Ketua Umum DPP LSM Perisai mendatangi lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, lalu pada saat itu Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN langsung masuk tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWAN selaku Pemiliknya dan Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN sempat mendatangi Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF dengan menyampaikan kalimat "TANAH INI MILIK KAVLINGAN EKS GURU-GURU SMP N 5 PEKANBARU, SAYA DIKUASAKAN UNTUK MENGUASAI TANAH INI".dan pada saat itu Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF kembali menanyakan kepada Terdakwa "KALAU BOLEH TAU, ADA SURAT-SURATNYA?". Kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar langsung menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS beserta Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2019, dengan cara memperlihatkan surat-surat tersebut kepada Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF sebagai dasar bagi Terdakwa untuk menguasai secara tanpa hak sebidang tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut.

- Bahwa terhadap surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/1997/PN.PBR tanggal 25 Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 19/Pdt/1999/PTR tanggal 19 Agustus 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3035 K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 613 PK/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 126 PK/Pdt/2023 tanggal 08 Mei 2023, di mana terhadap isi putusan tersebut telah diketahui sejak awal oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru tetap menguasai dan menyimpan 4 Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli tersebut lalu menggunakannya secara melawan hukum dan tanpa hak.

- Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 2020, Terdakwa selanjutnya masuk kedalam lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan membawa Sdr HADI (Alm) yang merupakan suami dari Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO, setelah itu atas seizin dan dibawah pengawasan Terdakwa, selanjutnya Sdr HADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO mendirikan bangunan semi permanen Toko Perabot Kurnia Jaya di atas tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut hingga sampai dengan saat ini.
- Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas nama HAPSAH, ROSLAINI UMAR, BASRI dan KASMARNI yang selanjutnya dibuat Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2019 yang dipergunakan Terdakwa untuk bertindak seolah-olah surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak bagi Terdakwa, sedangkan dasar pembuatan surat kuasa tersebut disandarkan pada surat-surat yang telah berakhir kekuasaannya atau haknya yang ada didalamnya, oleh karena itu Tindakan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat kuasa sedemikian telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu saksi korban An. Anwar;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350/SK/SM/1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS dengan maksud dan tujuan sebagai dasar Terdakwa untuk menguasai tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ARWAN karena tidak dapat mempergunakan hak-haknya atas tanah tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Sunardi Alias Nardi Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan harus tetap ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka seluruh masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Mohammad Noor, S.H., M.H.** dan **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 14 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **M. Jamalis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Jamalis, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)